



Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sporadik di Desa Kedungbanteng Kabupaten Tegal

Socialization of Sporadic Land Registration in Kedungbanteng Village, Tegal Regency

Soesi Idayanti^{1*}, Evy Indriasari², Moh. Taufik³, Sugiyanto⁴, Sanusi⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

*Penulis Korespondensi: soesi_idayanti@upstegal.ac.id¹

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 12 September 2025;

Revisi: 26 September 2025;

Diterima: 10 Oktober 2025;

Tersedia: 13 Oktober 2025

Keywords: Basic Agrarian Law; Land Rights Recognition; Legal Certainty; Registration Dissemination; Sporadic

Abstract. For individuals and legal entities, land registration serves as the sole method to protect land ownership and ensure legal certainty. The foundation of land rights is based on Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Principles, which recognizes several types of land rights, including Ownership Rights (*Hak Milik*), Building Use Rights (*Hak Guna Bangunan*), Cultivation Rights (*Hak Guna Usaha*), and Use Rights (*Hak Pakai*). The primary objective of this Community Service Program (*Pengabdian kepada Masyarakat* or *Abdimas*) is to educate the public and clarify misinformation circulating on social media. The educational initiative focuses on Government Regulation No. 18 of 2021, which ensures that long-standing land rights can still be registered through the "Recognition of Rights" mechanism. This discussion activity was initiated by the Faculty of Law, Universitas Pancasakti Tegal, which felt compelled to engage with the community in addressing issues related to land ownership and registration. Through this initiative, it is hoped that public awareness and understanding of land law can be significantly improved.

Abstrak.

Bagi perorangan dan badan hukum, pendaftaran tanah merupakan metode tunggal untuk melindungi penguasaan atas tanah sekaligus untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Landasan mengenai hak atas tanah ini merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mengakui berbagai jenis hak, di antaranya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, serta Hak Pakai. Tujuan utama dari kegiatan Pengabdian Masyarakat (*Abdimas*) ini adalah untuk mengedukasi warga serta mengklarifikasi misinformasi yang beredar di media sosial. Edukasi ini berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, yang memastikan bahwa hak-hak atas tanah yang lama masih bisa didaftarkan melalui mekanisme "Pengakuan Hak". Kegiatan diskusi ini diprakarsai oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang merasa terpanggil untuk membahas isu pertanahan ini dengan masyarakat. Melalui inisiatif ini, diharapkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan dapat meningkat secara signifikan.

Kata Kunci : Hak Atas Tanah; Pengakuan Hak Tanah; Sosialisasi Pendaftaran; Sporadik; Undang-Undang Pokok Agraria

1. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai nilai ekonomis sekaligus sejarah bagi sebagian orang. Harga tanah yang selalu meningkat setiap tahunnya merupakan cerminan dari nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai historis atau sejarah mengacu pada kenangan masa kecil pada tanah kelahirannya. Kedua nilai ini yang menjadikan pertimbangan yang kuat untuk mempertahankan tanah yang dikuasainya.

Proses pendaftaran tanah merupakan instrumen satu-satunya yang disediakan negara untuk mengukuhkan hak penguasaan tanah bagi individu ataupun entitas berbadan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan jaminan legalitas bagi pemilik hak yang sah. Berbagai hak yang dapat dikukuhkan melalui proses ini telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 (UU Pokok Agraria), meliputi antara lain Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, serta Hak Pakai.

Ketiadaan kepastian hukum menciptakan risiko yang sangat tinggi bagi para pemegang hak atas tanah lama (pra-UU No. 5/1960). Hal ini karena mereka tidak mempunyai sertifikat sebagai bukti hak yang kuat. Kepemilikan mereka seringkali hanya didukung oleh bukti seperti Letter C untuk bekas hak milik adat, riwayat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, atau dokumen informal di bawah tangan seperti kuitansi transaksi jual beli. Situasi ini jelas menempatkan para pemegang hak dalam posisi yang rentan.

Terciptanya jaminan kepastian hukum merupakan alasan utama mengapa pemerintah menyelenggarakan program pendaftaran tanah, terutama bagi pemilik hak. Prinsip ini merupakan esensi dari amanat yang terkandung dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960. Kepastian hukum ini terwujud karena proses tersebut akan menghasilkan sebuah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan di wilayah tempat tanah itu berada.

Akhir-akhir ini di media sosial (Medsos) ada narasi bahwa Pendaftaran tanah dengan alat bukti kepemilikan berupa hak lama (sebelum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960), pada tahun 2026 tidak dapat didaftarkan dan akan menjadi milik Negara, benarkah demikian?

2. METODE

Implementasinya diwujudkan melalui metode sosialisasi dan pelatihan, di mana materinya adalah penyampaian tentang Pendaftaran Tanah secara Periodik. Penyampaian ini menggunakan sudut pandang hukum yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Adapun mekanisme atau tahapan untuk sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi surat-menyurat adalah sebagai berikut:

Persiapan

Untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengabdian, dilakukan pembuatan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa Kedungbanteng. Surat ini menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk mengoordinasikan kehadiran para dosen, mahasiswa, masyarakat, dan pamong Desa Kedungbanteng pada acara sosialisasi yang akan diadakan.

Materi yang disiapkan, baik dalam bentuk presentasi maupun administrasi pendukung, mencakup beberapa cakupan sebagai berikut:

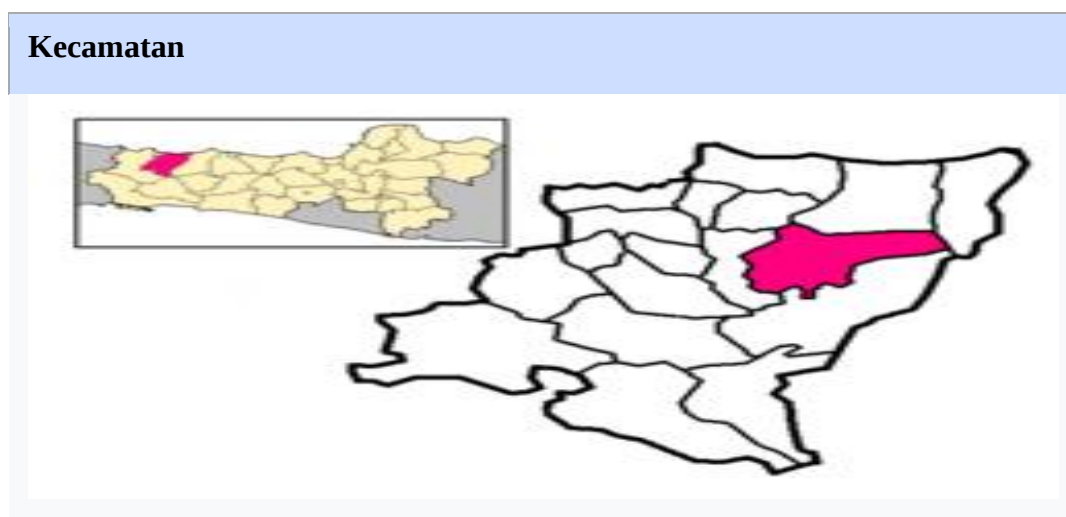
- a. Tujuan Pendaftaran Tanah Menurut UU PA
- b. Hak atas Tanah
- c. Siapa Pemegang atas Tanah
- d. Pengertian Ruang Di atas Tanah dan Ruang Di bawah Tanah Menurut PP No.18 Tahun 2001.
- e. Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dalam Perspektif PP Nomor 18 Tahun 2001.
- f. Pendaftaran Tanah Secara Sistemik dan Sporadik Menurut PP No.24 Tahun 1997.
- g. Bukti Hak Lama Pasal 95.
- h. Alat Bukti Tertulis Tanah Bekas Milik Adat.

Pelaksanaan

Pada Kegiatan ini memberikan sosialisasi dan Pelatihan Tentang Pendaftaran Tanah Secara Periodik Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2001. Dengan di hadiri oleh masyarakat desa Kedungbanteng, Pamong desa dan mahasiswa UPS.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Kedungbanteng



Gambar 1. Peta Kecamatan Kedungbanteng.

Desa Kedungbanteng adalah pusat pemerintahan untuk Kecamatan Kedungbanteng, sebuah wilayah administratif yang berada di bawah naungan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kecamatan ini berjarak kurang lebih 8 kilometer dari Kota Slawi, pusat kabupaten, apabila diakses melalui jalur Pangkah.

Batas - Batas Wilayah Kecamatan Kedung Banteng

Tabel 1. Batas Wilayan Kecamatan Kedung Banteng.

<u>Utara</u>	<u>Kecamatan Suradadi</u> dan <u>Kecamatan Warureja</u>
<u>Timur</u>	<u>Kecamatan Warureja</u>
<u>Selatan</u>	<u>Kecamatan Pangkah</u> dan <u>Kecamatan Jatinegara</u>
<u>Barat</u>	<u>Kecamatan Tarub</u> dan <u>Kecamatan Pangkah</u>

Kecamatan Kedung Banteng terdiri dari beberapa Desa/kelurahan

- a. Dukuhjati Wetan
- b. Karang Anyar
- c. Karangmalang
- d. Kebandingan
- e. Kedung Banteng
- f. Margamulya
- g. Penujah
- h. Semedo
- i. Sumingkir
- j. Tonggara

Pariwisata di Kecamatan Kedung Banteng

- a. Bendungan Cacaban

Selain fungsi utamanya sebagai bendungan irigasi sawah di Desa Penujah, Waduk Cacaban juga merupakan objek wisata yang memikat, khususnya bagi para fotografer. Panorama terbaiknya dapat dinikmati pada saat sunrise, menjadikannya lokasi yang pas untuk kegiatan hunting foto bersama rekan-rekan komunitas. Pengunjung juga tidak perlu khawatir lapar, karena di kawasan itu pengunjung dapat menemukan warung-warung apung dengan berbagai pilihan sajian ikan air tawar. Sambil bersantap hidangan yang nikmat, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan sekitar waduk yang sangat indah dan unik dari atas warung.

- b. Situs Purbakala Semedo

Situs Semedo adalah sebuah cagar budaya di Desa Semedo yang berlokasi di kawasan Perhutani KPH Pemalang dan teridentifikasi sejak 2005. Situs ini dianggap membuka

wawasan baru bagi penelitian prasejarah berkat temuan fosil-fosil pentingnya. Penemuan ini dipelopori oleh seorang warga lokal bernama Dakri, yang sejak 2003 telah mengoleksi fosil dari Bukit Samedo. Fosil-fosil tersebut ia temukan tersebar di permukaan tanah tanpa perlu proses penggalian. Ia kemudian mengumpulkannya secara mandiri dan menyimpannya di kediamannya, yang kini berfungsi sebagai museum sederhana untuk koleksi tersebut.

Laporan ilmiah dari Situs Samedo mengonfirmasi adanya tiga kategori temuan prasejarah. Kategori pertama adalah peninggalan paleontologis berupa fosil fauna dari rentang waktu 1,2 - 0,4 juta tahun lalu, dengan spesies terdata meliputi: Mastodon sp., Stegodon sp., dan Elephas sp. (gajah purba); Rhinoceros sp. (badak); Hippopotamus sp. (kuda nil); Cervidas (rusa); Suidae (babi); dan Bovidae (sapi/kerbau). Kategori kedua adalah temuan paleoantropologis, yakni fragmen tengkorak Homo Erectus yang memberikan data krusial mengenai distribusi spesies ini di Jawa. Tim ahli BPSMP Sangiran memperkirakan usianya mencapai 700.000 tahun (Pleistosen Tengah). Kategori ketiga adalah temuan arkeologis berupa artefak litik (batu), terdiri dari kapak penetak (chopping tool), serpih (flake), serut (scraper), dan tatal/limbah (debris). Analisis material menunjukkan penggunaan batu rijang (chert), gamping kersikan (silisifide limestone), dan kalsedon sebagai bahan baku

Masyarakat Untuk Mengurus Pendaftaran Sporadik Pensertifikatan Tanah Sendiri .

Salah satu pasal fundamental dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yakni Pasal 19 ayat (1), memuat sebuah amanat penting. Amanat tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh penjurur wilayah Republik Indonesia sebagai fondasi kepastian hukum, di mana teknis pelaksanaannya harus diatur oleh Peraturan Pemerintah. Perwujudan dari mandat ini pada awalnya adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang mengatur Pendaftaran Tanah. Seiring berjalannya waktu, regulasi tersebut kemudian mengalami penyempurnaan melalui diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

asil akhir dari pendaftaran tanah adalah penerbitan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan bagi pihak yang berhak. Rangkaian proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut dapat diurus secara langsung oleh masyarakat, atau bisa juga didelegasikan kepada pihak lain melalui surat kuasa.

Istilah "kuasa" disebutkan sebanyak 54 kali dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN No. 3/1997 (PMNA 3/1997). Menurut Pasal 1 angka 10 peraturan tersebut,

"Kuasa" didefinisikan sebagai individu atau badan hukum yang memperoleh otorisasi tertulis yang sah dari pemegang hak. Selain dalam peraturan agraria, konsep kuasa juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1792 KUHPerdata mengartikan pemberian kuasa sebagai suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. KUHPerdata juga merinci hak serta kewajiban para pihak, dengan kewajiban penerima kuasa diatur dalam Pasal 1800-1806, dan kewajiban pemberi kuasa dalam Pasal 1807-1812. Lebih lanjut, Pasal 1808 KUHPerdata menyatakan bahwa penerima kuasa dapat memperoleh imbalan jasa dari pemberi kuasa.

Pemilik hak atas tanah sesungguhnya tidak diwajibkan untuk menggunakan jasa pihak ketiga atau memberikan kuasa dalam proses pengurusan sertifikat di Kantor Pertanahan, karena mereka sepenuhnya berhak untuk melakukannya secara mandiri. Opsi untuk melakukan pengurusan secara pribadi ini berlandaskan pada ketentuan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pilihan ini membawa beberapa keuntungan signifikan, di antaranya adalah meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Selain itu, langkah ini juga dipandang sebagai upaya strategis untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang lebih kuat serta secara aktif mencegah tindak pidana yang kerap dilakukan oleh mafia tanah.

Implementasi Pengurusan Pendaftaran Secara Sporadik Pensertifikatan Tanah Sendiri

Kepemilikan hak atas tanah dan bangunan wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagai alat bukti yang otentik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sertifikat didefinisikan sebagai surat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui kantor pertanahan setempat. Sertifikat ini dibuat dalam dua rangkap: satu salinan untuk dipegang oleh pemilik sebagai bukti kepemilikan, dan salinan lainnya diarsipkan di kantor BPN sebagai "buku tanah". Arsip buku tanah tersebut berisi informasi detail mengenai sebidang tanah, baik data fisik (seperti luas dan batas-batas) maupun data yuridis (seperti dasar kepemilikan dan identitas pemilik).

Perlu dipahami bahwa data fisik dalam Surat Ukur yang menyertai sertifikat hanya mencatat ukuran luas dan tidak merinci ukuran lainnya. Begitu pula dengan data bangunan yang tidak dicantumkan, selain keterangan bahwa di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan. Terdapat beberapa jenis sertifikat, di antaranya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB). Dari ketiganya, SHM secara khusus hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sementara warga asing diperbolehkan memiliki HGU dan HGB, namun kepemilikannya dibatasi oleh periode waktu tertentu.

Meskipun tergolong sebagai proses yang mudah, pembuatan sertifikat tanah merupakan aktivitas yang memakan waktu dan menuntut kesabaran dari pemohon. Pengurusan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik tanah, tanpa perantara, diyakini sebagai metode yang lebih ekonomis untuk menekan pengeluaran. Adapun tahapan yang diperlukan untuk menerbitkan sertifikat tanah adalah sebagai berikut:

Menyiapkan Dokumen

Persyaratan dokumen yang perlu disiapkan dan dilampirkan akan bervariasi, karena harus disesuaikan dengan asal-usul hak atas tanahnya. Adapun rincian dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB);
- b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- d. SPPT PBB; dan
- e. Surat pernyataan kepemilikan lahan.

Di samping itu, mungkin Anda juga perlu membuat sertifikat untuk tanah yang berstatus girik. Status ini merujuk pada tanah warisan yang haknya diturunkan dari generasi ke generasi, namun belum pernah dibuatkan sertifikat resmi. Anda dapat mengajukan permohonan sertifikasi untuk tanah tersebut dengan melampirkan berkas-berkas seperti Akta Jual Beli tanah, salinan KTP dan KK, serta salinan girik yang dimiliki. Selain itu, diperlukan juga tiga jenis surat dari kantor desa/kelurahan, yaitu: Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Sporadik.

Mengunjungi Kantor BPN

Pastikan Anda datang ke kantor BPN yang sesuai dengan letak tanah. Setelah itu, Anda akan membeli formulir pendaftaran, mendapatkan map berwarna biru dan kuning, serta membuat kesepakatan jadwal dengan petugas untuk proses pengukuran tanah.

Penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik

Setelah data Surat Ukur Tanah diterima pasca-pengukuran, Anda wajib menyerahkannya untuk melengkapi dokumen yang sudah ada, lalu bersabar menunggu surat keputusan diterbitkan. Sembari menanti sertifikat Anda jadi, yang prosesnya bisa memakan waktu setengah hingga satu tahun, Anda akan diwajibkan membayar BPHTB. Disarankan agar Anda sesekali menanyakan kepada petugas BPN untuk memastikan kapan sertifikat tersebut selesai dan siap diambil.

Meskipun ada opsi untuk mengurus sertifikat melalui PPAT, metode ini kemungkinan akan memakan biaya yang berkali-kali lipat. Dengan pertimbangan tersebut, usahakan untuk

melakukan seluruh prosesnya sendiri dan jangan menggunakan metode yang tidak resmi atau mencurigakan, terutama melalui calo.

Mengurus Sertifikat Tanah Girik

Tanah girik, yang merupakan sebutan untuk tanah warisan, adalah aset berharga yang memerlukan perlindungan hukum. Setiap bidang tanah yang belum memiliki sertifikat, termasuk yang berstatus girik, petok D, rincik, Verponding Indonesia, dan Eigendom Verponding, memiliki kewajiban untuk didaftarkan. Proses pendaftaran ini adalah untuk konversi hak dan dilaksanakan di kantor pertanahan lokal. Kewajiban ini bersumber dari UU Pokok Agraria (UU No. 5/1960), yang akan mengonversi status tersebut menjadi hak-hak yang diakomodasi hukum modern, seperti Hak Milik, HGB, dan HGU. Proses sertifikasi tanah girik sendiri terdiri dari dua tahap utama: pengurusan awal di kantor kelurahan, yang kemudian dilanjutkan di kantor pertanahan.

Untuk menyelesaikan tahap awal pengurusan sertifikat tanah girik, ada beberapa hal penting untuk diperhatikan di kantor kelurahan. Dokumen-dokumen yang wajib Anda lampirkan dalam proses ini adalah sebagai berikut:

- a. Validitas Surat Keterangan Tidak Sengketa, yang berfungsi untuk menyatakan bahwa tanah bebas dari konflik dan pemohon adalah pemiliknya yang sah, bergantung pada kesaksian dari pihak terpercaya. Pihak yang umumnya menjadi saksi adalah pejabat RT dan RW, dengan alasan mereka adalah tokoh masyarakat yang dinilai mengetahui histori penguasaan tanah yang diajukan. Untuk wilayah yang tidak memiliki lembaga RT dan RW, maka kesaksian dapat diperoleh dari para tokoh adat setempat sebagai alternatif.
- b. Langkah berikutnya adalah membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah. Dokumen ini bertujuan memaparkan secara tertulis seluruh sejarah penguasaan tanah, dari pencatatan awal di kelurahan hingga kondisi terkini. Proses peralihan hak, baik peralihan total maupun sebagian, wajib dicantumkan dalam surat ini. Biasanya, ini diperlukan karena tanah girik berasal dari lahan yang pada awalnya luas, lalu di kemudian hari dijual atau dialihkan sebagian-sebagia.
- c. Setelah semua urusan di tingkat kelurahan selesai, termasuk mendapatkan Tanggal perolehan hak atas sebidang tanah merupakan informasi yang termuat di dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik, Anda melanjutkan proses ke kantor BPN setempat. Di sana, Anda akan memulai tahap pengajuan permohonan sertifikat. Prosesnya adalah dengan menyertakan satu set berkas yang terdiri dari semua dokumen dari kelurahan, ditambah dengan dokumen formal lain. Kelengkapan formal ini mencakup

fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, fotokopi PBB tahun berjalan, dan dokumen lain yang relevan menurut peraturan. Jika sudah, Anda akan mengikuti proses berikutnya.

- 1) Pengukuran lapangan akan dilaksanakan jika semua dokumen permohonan sudah lengkap dan pemohon memegang bukti penerimaan berkas. Pemohon atau perwakilan yang diberi kuasa memiliki kewajiban untuk hadir di lokasi guna menunjukkan batas-batas kepemilikan tanah kepada petugas yang akan melaksanakan proses pengukuran.
- 2) Hasil dari pengukuran di lokasi akan dicetak dan dipetakan di kantor BPN untuk kemudian dituangkan dalam Surat Ukur. Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang menjadi syarat agar dokumen ini sah. Pejabat yang biasanya memiliki wewenang untuk tugas ini adalah Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- 3) Setelah Surat Ukur disahkan, langkah berikutnya adalah proses yang ditangani oleh Panitia A di Subseksi Pemberian Hak Tanah. Tim Panitia A ini sendiri merupakan gabungan yang beranggotakan petugas dari BPN dan lurah setempat.
- 4) Data yuridis dari permohonan ini akan diumumkan di kantor kelurahan dan BPN selama 60 hari. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari amanat yang tertuang dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997. Tujuan utama dari publikasi ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak lain mengajukan keberatan, sehingga dapat dipastikan permohonan tersebut tidak bermasalah.
- 5) Seusai periode pengumuman terpenuhi, langkah berikutnya adalah penerbitan SK mengenai hak atas tanah tersebut. Bagi pendaftaran tanah yang berdasar dari girik, bentuk akhirnya akan langsung berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).
- 6) Besaran nominal Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) ditentukan oleh dua faktor: Data resmi yang tercantum di dalam Surat Ukur, yang meliputi besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta ukuran luas tanahnya. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran BPHTB ini dapat dilaksanakan pada saat Surat Ukur telah selesai diproses, di mana luas tanah yang menjadi dasar permohonan sudah final dan terkonfirmasi secara akurat.
- 7) Surat Keputusan (SK) Hak yang telah terbit kemudian dilanjutkan prosesnya di Subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI), di mana SK tersebut akan didaftarkan untuk penerbitan sertifikat.
- 8) Meskipun waktu pastinya tidak dapat ditentukan karena berbagai faktor, sertifikat umumnya dapat diambil di loket pengambilan setelah kurang lebih enam bulan, asalkan tidak ada kekurangan persyaratan. Sementara itu, besaran biaya yang diperlukan untuk proses ini bersifat sangat relatif, karena nominalnya sangat dipengaruhi oleh dua hal utama: lokasi geografis dan luas total dari bidang tanah tersebut.



Gambar 2. Penyampaian Materi.



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab.

4. SIMPULAN

Tim dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal telah melaksanakan program pengabdian masyarakat dengan baik. Program yang bertajuk "Gerakan Pendaftaran Tanah Sporadik dan Sertifikasi Mandiri" untuk warga Desa Tonggara, Kecamatan Kedung Banteng ini mendapatkan sambutan yang sangat positif, yang tercermin dari partisipasi aktif masyarakat..

SARAN

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini, disarankan perlunya pendampingan lanjutan dari pemerintah daerah serta desa. Peran aktif pemerintah dalam mengawal program ini akan memastikan kampanye dapat diimplementasikan dengan sukses, yang pada akhirnya akan membuat tujuan negara dapat terwujud dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muchammad Agung Laksono, Ronny Winarno, Istijab Istijab (2023). *Tinjauan Yuridis Proses Peralihan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah*, YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Vol. 5 No. 2 (2023) : Agustus e-ISSN :2581-0243p-ISSN2087-3409.
http://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/104
- Seventina Monda Devita (2021), *Perkembangan Hak Pengelolaan atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.*, Jurnal Hukum Lex Generalis , Volume 2 Nomor 9 (September 2021). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.130>
- Chomzah, H. Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*. (Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka).
- Haar, Ter. 1974. *Asas – Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita.
- Harsono, Budi. 1971. *UUPA: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Bagian I, Jilid II*. (Jakarta: Penerbit Djambatan).
- Ismaya, Samun. 2011. *Pengantar Hukum Agraria*. (Yogyakarta: Graha Ilmu). Mustafa, Bachsan. 1988. *Hukum Agraria dalam Perspektif*. (Bandung: Penerbi CV Remadja Karya).
- Perangin, Effendi. 1994. *401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria*. (Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada).
- Santoso, Urip. 2013. *Hukum Agraria Kajian Kompherhensif*. (Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group).
- Soerodjo, Irwan. 2014. *Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. (Sleman: LaksBang Mediatama).
- Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Wiradi, Gunawan. 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria*. (Yogyakarta: STPN Press dan SAINS Institute).

- Adyatama, Egi. *Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Berikut Daftarnya*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1435018/pemerintah-terbitkan-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-berikut-daftarnya/full&view=ok>
- Fadli, Ardiansyah. *Menurut PP 18, Sertifikat Elektronik dan Konvensional Punya Kedudukan Sama di Mata Hukum*. Diakses dari <https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/24/140000421/menurut-pp-18-sertifikat-elektronik-dan-konvensional-punya-kedudukan?page=all>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630.